



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERMENKES RI NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN COVID-19 DI KELURAHAN DELIMA  
KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
FIQIH SIYASAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**THIA REZKY HEDRIANI**

**NIM : 11820421131**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERMENKES RI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** ” yang ditulis oleh:

Nama : Thia Rezky Hedriani  
 Nim : 11820421131  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2022  
 Pembimbing skripsi,

**Haswir, M. Ag**  
**NIP. 196911191996031002**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Fiqh SiyasaH”**

Nama : Thia Rezky Hedriani  
 NIM : 11820421131  
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Hemi Basri, Lc. MA**

Sekretaris  
**Mardiana, M.A**

Penguji I  
**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Arifuddin, MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

**Nama** : Thia Rezky Hedriani  
**NIM** : 11820421131  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pekanbaru, 21 September 2000  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Ilmu Hukum  
**Prodi** : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:**

**IMPLEMENTASI PERMENKES RI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru,.....

..... membuat pernyataan



Thia Rezky

.....  
 1 : 11820421131

- **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Implementasi Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasa**.

Namun didalam penerapan Permenkes ini, penulis masih banyak menemukan permasalahan terkait pelaksanaan vaksin Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dimana pada saat penelitian dilaksanakan masih banyak masyarakat di Kelurahan Delima yang kontra terhadap vaksin Covid-19 dengan berbagai alasan, mulai dari kecurigaan terhadap kehalalannya, serta alasan yang merupakan akibat dari banyaknya berita *hoax* seperti vaksin bisa menyebabkan kematian, vaksin merupakan permainan elit golbal, dan masih banyak lagi alasan lainnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana Implementasi Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasa.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian.

Memalui wawancara dan observasi di lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqh siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an, hadist, dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari hasil penelitian penulis rangkum kesimpulan bahwa pada saat penelitian dilakukan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan Permenkes nomor 10 tahun 2021 pada awalnya tidak berjalan semestinya, namun seiring waktu berjalan dan selesainya penelitian ini dilaksanakan, pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Delima sudah terlaksana dengan semestinya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Swt. karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadiahkan akal dan pikiran bagi manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang.

Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.”**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di UIN SUSKA RIAU. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ada orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Hedward Rosman, S.E dan Ibunda Yunita Ariani, S.H yang sangat penulis cintai, dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1).
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Suska Riau.
  4. H. Rahman Alwi, M.Ag, selaku ketua jurusan Siyasaah dan Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku sekretaris jurusan Siyasaah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
  5. Pembimbing Skripsi Haswir M,Ag. Karena kesabaran beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah.
  7. Para Staf Yang Bekerja di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan masyarakat Kelurahan Delima yang bersedia memberikan informasi.
  8. Saudara kandung Adinda Ghina Ismah Nabila dan Adinda Vhyvia Alma Bakhitah yang selalu menyayangi penulis.
  9. Terkhusus Suport System yang selalu menemani saya dari awal pembuatan skripsi hingga selesai, orang yang paling berpengaruh dalam skripsi ini, yaitu Iis Ardiman, S.H
  10. Teman-teman sepembimbingan, yaitu Febriyanti, Indah Sukma Nurhayati, dan Ellin Asming yang selalu menemani dimasa-masa penulisan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11 Sahabat-sahabat sejak SMA yang selalu memberikan motivasi terkait skripsi saya yaitu Aura Alisyah, Rhida Nurhidayah, dan Azizah Badriah

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal saleh di sisi Allah SWT. Aamiin

**Pekanbaru, 12 Juli 2022**

**THIA REZKY HEDRIANI**  
**NIM : 11820421131**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©	B. Kendala Yang Muncul Dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru .....	38
©	C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap PERMENKES Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru .....	40
	BAB V .....	46
	KESIMPULAN .....	46
	A. Kesimpulan .....	46
	B. Saran .....	47
	DAFTAR PUSTAKA .....	49
	Buku-buku .....	49
	Jurnal .....	50
	Undang-undang .....	50
	Website .....	51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara adalah sekelompok orang yang menduduki suatu wilayah tertentu, yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sah yang biasanya memiliki kedaulatan. Suatu negara juga merupakan suatu wilayah dengan sistem atau aturan mandiri yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Syarat pertama suatu negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Syarat kedua adalah harus diakui oleh negara lain.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pengertian negara hukum, hukum memiliki kekuasaan komando tertinggi dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arti sebenarnya dari penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri yang sesuai dengan prinsip negara hukum, bukan orang yang sesuai dengan konsep negara hukum, yaitu pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan hukum.<sup>1</sup> Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang bentuk negaranya ialah kekuasaan tertinggi berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal, yang berarti tidak ada negara di dalam negara.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 57



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita - cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan Nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pada mulanya berupa upaya dalam penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat.<sup>2</sup>

Seperti yang kita ketahui pada awal tahun 2020, dunia dihadapkan dengan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia, dengan kasusnya yang pertama ialah infeksi pneumonia misterius yang dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan yang

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Alarif Kasim Riau

menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, seperti ular, kalelawar, dan berbagai jenis tikus.

*Corona Virus* merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *Common Cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). Penularannya dari hewan ke manusia (*Zoonosis*) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Virus ini memiliki beberapa gejala diantaranya demam dengan suhu di atas 38 derajat celcius, batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.

Gejala ini diperberat jika penderita adalah usia lanjut dan mempunyai penyakit penyerta lainnya, seperti penyakit paru obstruktif menahun atau penyakit jantung.<sup>3</sup>

Transmisi virus yang begitu cepat dari manusia ke manusia menyebabkan berbagai negara mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi transmisi virus tersebut. Tak terkecuali Indonesia, sebagai negara terdampak, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Aturan ini mencakup peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di fasilitas umum.<sup>4</sup> Kemudian pemerintah juga memerintahkan kepada seluruh warga di Indonesia untuk

<sup>3</sup> <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada 24 Juni 2021.

<sup>4</sup> Lihat pada pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau

melakukan *Social Distancing* (Menjaga Jarak)  $\pm$  2 meter, mencuci tangan dengan sabun selama  $\pm$ 20 detik, dan memakai masker jika keluar rumah.

Belum ditemukan obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi *Corona Virus* atau COVID-19, namun saat ini pemerintah telah melakukan uji coba vaksin untuk virus ini dan pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Pada awal bulan Desember 2020, 1.2 juta vaksin *Coronna Sinovac* tahap pertama tiba di Indonesia. Menteri Kesehatan Indonesia, yaitu Terawan Agus Putranto mengatakan vaksin yang tiba itu masih menunggu izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar bisa didistribusikan kepada rakyat.<sup>5</sup> Pada tanggal 1 Januari 2021, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu Luhut Binsar mengatakan, vaksinasi Covid-19 akan mulai dilaksanakan secara nasional pada tanggal 13 Januari 2021.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berupaya agar program vaksinasi Covid-19 bisa dilaksanakan secepat mungkin. Ia juga menyampaikan bahwa sampai Maret 2021 nanti setidaknya 49,5 juta penduduk akan divaksin Covid-19. Sebanyak 426 juta dosis vaksin akan diberikan kepada kurang lebih 182 juta penduduk dengan frekuensi vaksinasi sebanyak dua kali setiap orang. Angka tersebut dihitung berdasarkan perhitungan bahwa jumlah minimal penduduk yang perlu divaksin demi

<sup>5</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/151500265/vaksin-sinovac-mulai-didistribusikan-kapan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 25 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mencapai kekebalan komunal atau *herd immunity* adalah sebanyak 70 persen penduduk atau 182 juta orang.<sup>6</sup>

Pada tanggal 24 Februari 2021, Menteri Kesehatan menetapkan peraturan nomor 10 tahun 2021 tentang “Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)”. Adapun isi dari peraturan tersebut yang mewajibkan untuk melakukan vaksin ialah Pasal 14 yang berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengikuti Vaksinasi COVID19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>7</sup>

Dikutip dari *corona.riau.go.id*, jumlah penderita Covid-19 di Pekanbaru masih sangat tinggi, pertanggal 12 Juni 2021 angka konfirmasi Covid-19 mencapai 65.720 orang hingga tanggal 11 Juli 2021 bertambah menjadi 76.273. Terkhusus di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 650 orang. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah di Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan mengadakan program vaksinasi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan juga menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan vaksinasi. Agar mempercepat pelaksanaan vaksin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memfasilitasi beberapa rumah sakit dan Puskesmas untuk

<sup>6</sup> <https://www.liputan6.com/health/read/4427189/12-juta-dosis-vaksin-corona-sinovac-tiba-di-indonesia-dikirim-dengan-hati-hati> diakses pada tanggal 25 Juni 2021

<sup>7</sup> Lihat pada pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)

State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

melakukan vaksinasi, dan untuk mengurangi antrian yang membludak Dinas Kesehatan Kota pekanbaru juga mengadakan layanan Bus Vaksin Keliling.<sup>8</sup>

Namun, pada saat penelitian ini dilakukan, masih banyak masyarakat yang menolak ajakan pemerintah untuk melakukan vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan dengan semestinya. Padahal didalam Islam, kita sebagai rakyat dianjurkan untuk mengikuti aturan yang telah dibuat. Adapun dalil yang dapat digunakan mengenai perintah untuk taat kepada para pemimpin ialah Q.S. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang beriman harus taat dan patuh kepada Allah SWT dan rasulnya, dan juga kepada pemimpin jika pemimpin itu benar. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus mendukung dan mengikuti perintah dari pemerintah jika itu baik dan tidak melenceng dari syariat Islam.

Dalil tersebut dikuatkan oleh kaidah fiqh yang keempat, yaitu *الأمرُ بالشَّيْءِ أمرٌ بوسائِلِهِ* “Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya”. Maka, apabila seorang pemimpin memberi perintah yang sekiranya baik dan tidak menimbulkan kerugian atau yang mudharatnya lebih sedikit daripada

<sup>8</sup> <https://corona.riau.go.id/data-statistik/> diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 20:35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

manfaatnya, hendaklah kita sebagai umat yang dipimpin patuh dan mengikuti perintah tersebut.<sup>9</sup>

Namun realitanya, masih banyak masyarakat di Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru yang mengabaikan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, dikarenakan mayoritas penduduk Muslimnya masih meragukan kehalalan pada vaksin Covid-19. Sedangkan para ulama di Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Science Co Ltd China dan PT. Biofarma (Persero) hukumnya suci dan halal. Dasar fatwa yang dikeluarkan ini berasal dari pendapat para ulama, fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan, fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat, pendapat peserta rapat Komisi Fatwa, dan keputusan BPOM yang memberikan persetujuan penggunaan darurat (UEA).<sup>10</sup>

Terdapat beberapa dalil hadis yang menganjurkan kita untuk berobat dan juga dijadikan acuan oleh para ulama di Indonesia dalam menetapkan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang kehalalan

<sup>9</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet.8, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 9.

<sup>10</sup><https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/fatwa-mui-3-vaksin-covid-19-produksi-sinovac-dan-biofarma-suci-dan-halal> diakses pada 10 Juli 2021, pukul 21:15.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

vaksin untuk Covid-19, salah satunya ialah yang diriwayatkan dari musnad Imam Ahmad dari shahabat Usamah bin Suraik, bahwasanya Nabi bersabda:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ دَاوِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ، تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

Artinya: “Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, Penyakit apa itu? Beliau menjawab, Penyakit tua.” (HR Ahmad).

Dari beberapa kesimpulan diatas penulis masih banyak menjumpai permasalahan terkait implementasi PERMENKES Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengambil permasalahan ini dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PERMENKES RI NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN  
DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 14 tentang program vaksinasi di RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala yang muncul dalam implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap PERMENKES RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tinjauan mengenai Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang



Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap PERMENKES RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi peneliti bagi penulis selanjutnya.
- b. Agar masyarakat memahami apa itu vaksin, fungsi, manfaat, dan juga Kejadian Ikutan Pasca Vaksin (KIPV), dan juga tata cara melakukan vaksinasi.
- c. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>11</sup>

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian.<sup>12</sup>

Proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi

<sup>11</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002), Hal 70

<sup>12</sup> Abdul Wahab, Solichin, 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIAUNIBRAW dan IKIP Malang Hlm : 64 – 65

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>13</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup:<sup>14</sup>

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
  - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
  - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
  - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

<sup>13</sup> Budi Winarno, *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik.* (Yogyakarta:Media Pressindo, 2002) Hlm : 102

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Van Meter dan Van Horn, menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:<sup>15</sup>

- 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan.
- 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan regenerasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 179



### 3. Pengertian Peraturan Menteri

Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>16</sup> Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri.

Menteri adalah pembantu presiden. Menteri menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 17, ialah memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Meskipun UUD 1945 menyatakan menteri memimpin departemen, kenyataannya selalu tidak begitu. Terdapat menteri yang tidak memimpin departemen. Dalam praktek istilah “Menteri Negara”, justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin departemen. Untuk menteri yang memimpin departemen, cukup disebut menteri. Penamaan menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen dan tidak membidangi tugas pemerintahan tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai misalnya pada Kabinet Presidensiil pertama (1945).<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 76

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### 4. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>18</sup> Kementerian Kesehatan dibentuk dalam rangka membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan tujuan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Serta memiliki dua tujuan yaitu yang pertama meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*) yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia (Kemenkes RI, 2015).

#### 5. Tugas dan Fungsi Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan;
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 3) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
- 6) Pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan; dan
- 7) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

#### 6. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> [https://kuduskab.go.id/p/175/dinas\\_kesehatan](https://kuduskab.go.id/p/175/dinas_kesehatan) diakses pada 12 Desember 2021 pukul 22:05 wib.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup kabupaten;
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan promosi kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, rujukan, keluarga dan gizi, dan sumber daya kesehatan;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- 6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari Coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi virus Corona yang disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan *lockdown* untuk mencegah virus Corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

*Coronavirus* adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang termasuk dalam kelompok *Coronavirus* adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni *Coronavirus*, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.<sup>21</sup>

## 8. Vaksin

Vaksin merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu.<sup>22</sup> Vaksin ditujukan untuk melindungi Anda

<sup>21</sup> <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada 12 Desember 2021 pukul 22:25 wib.

<sup>22</sup> <https://kesehatan.kontan.co.id/news/pengertian-vaksin-dan-cara-kerjanya-terhadap-tubuh> diakses pada 18 Januari 2022 pukul 01:45 wib.



dengan membangun sistem kekebalan tubuh sehingga dapat melawan segala jenis penyakit, dari yang ringan hingga sangat serius. Vaksin tersebut mengandung antigen yang telah dinon-aktifkan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan rasa sakit ketika dimasukkan ke dalam tubuh.

Karena antigen dikenali sebagai zat asing oleh tubuh, kehadirannya pada aliran darah akan memicu sistem imun untuk melepaskan antibodi pembela untuk melawannya. Disebut juga sebagai sel B, sel-sel khusus ini menetap di dalam tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, sehingga penyakit tersebut tidak kembali menjangkiti tubuh. Ini artinya jika Anda melakukan kontak dengan mikroba tersebut di masa mendatang, tubuh Anda akan mampu menghilangkannya sebelum mikroba tersebut merusak kondisi kesehatan Anda. Intinya, vaksin memperkenalkan Anda kepada virus atau bakteri untuk melindungi Anda dari penyakit yang mereka timbulkan di masa mendatang.<sup>23</sup>

## 9. Fiqih Siyasah

Istilah Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni Fiqih dan Siyasah. Secara etimologis, *Fiqih* merupakan bentuk *Mashdar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqohu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *Fiqih* lebih populer sebagai ilmu tentang hukum-hukum

<sup>23</sup> <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/vaksin> diakses pada 18 Januari 2022 pukul 01:45 wib.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>24</sup>

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab *سأس - يسوس - سياسة* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi ( *إدارة* ) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>25</sup>

Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antar rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau anta negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya, baik nasional maupun internasional. Diantara beberapa kaidah fiqh di bidang fiqh siyasah yang dianggap penting untuk diketahui ialah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Banyak contoh yang

<sup>24</sup> Mujar Ibnu Syarif, dkk. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Penerbit Erlangga, 2008), hal. 2.

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berhubungan dengan kaidah tersebut, yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau evaluasi kemajuannya.

## 10. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi 3 bagian :<sup>26</sup>

- 1) *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.
- 2) *Fiqh Siyasah Maliyah* yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.
- 3) *Fiqh Siyasah Dauliyah* yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.<sup>27</sup> Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hal. 41.

<sup>27</sup> Rizal, *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal.



yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.<sup>28</sup>

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang berkaitan sesuai topik yang akan diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu sehingga di harapkan tidak terjadi pengulangan. Dalam hal ini penulis menilai terdapat beberapa penelitian yang dapat di jadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini di antaranya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No.	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Very Irawan, dengan judul Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyash	1) Persamaan dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. 2) Perbedaannya ialah terletak pada peraturan yang dibahas
2	Silvy Khaira Ummatin, dengan judul Analisis Sikap Masyarakat Mengenai Corona Virus Disease 2019 Pandemic (COVID-19) Di Kota Serang	1) Persamaan dengan penelitian sekarang ialah, sama-sama membahas tentang tanggapan masyarakat terhadap pandemi yang sedang terjadi. 2) Yang menjadi perbedaannya adalah di penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai kewajiban melaksanakan vaksinasi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian Pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>29</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru khususnya di RW 05. Dikarenakan lokasi tersebut sangat mudah diakses oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara, mengenai permasalahan terhadap implementasi PERMENKES RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi

<sup>29</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), hal.43



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

#### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1) Sejarah Kelurahan Delima

Kelurahan delima adalah salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kelurahan Delima ini merupakan hasil dari pemekaran kelurahan Sidomulyo Barat yang diresmikan pada tanggal 23 Desember 2003.

Kelurahan Delima mempunyai iklim tropis dan mempunyai keseimbangan antara musim penghujan dan musim panas. Hal ini sama seperti daerah lainnya yang secara umum berada di garis khatulistiwa. Sehingga dengan adanya keseimbangan suhu tersebut maka masyarakat tidak perlu khawatir akan banjir. Kelurahan Delima merupakan daerah yang terletak tidak begitu jauh dari pusat kota.

##### 2) Geografis

Delima merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Kelurahan Delima memiliki luas wilayah 5,4 km<sup>2</sup> yang terletak 12 m di atas permukaan laut dengan topografi wilayah berupa dataran. Kelurahan Delima terdiri dari 8 Rukun Warga (RW).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RW	Luas (Ha)	Jumlah RT	Jumlah Penduduk
RW 001	239.1	9	2,955
RW 002	206.348	5	3,925
RW 003	47.928	7	3,120
RW 004	12.451	4	2,351
RW 005	9.672	3	2,654
RW 006	19.719	6	3,115
RW 007	24.258	11	3,254
RW 008	6.246	3	1,650

Sumber: Kelurahan Delima

Dari tabel di atas, terlihat bahwa wilayah Kelurahan Delima memiliki luas wilayah 5.4 km<sup>2</sup>, dengan wilayah RW terluas adalah RW 002 seluas 206.348 ha dan RW dengan wilayah terkecil ialah RW 001 seluas 239.1 ha. Kelurahan Delima memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara: Kelurahan Labuh Baru (Kecamatan Payung Sekaki)
  2. Selatan: Kelurahan Tobek Gadang
  3. Barat: Kelurahan Simpang Baru
  4. Timur: Kelurahan Tangkerang Barat (Kecamatan Marpoyan Damai)
- 3) Pendidikan

Kelurahan Delima memiliki beberapa sarana pendidikan baik negeri maupun swasta yang meliputi SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat, SMU/ Sederajat dan perguruan tinggi. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Delima sebagai berikut :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2

## Data Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Nama
SD/Sederajat	8	SD Guang Ming 1
		SD Kutab Al-Fatih
		SD Al-Ulum
		SD Bintang Cendikia
		SD Stella Grasia School
		MI Muhammadiyah 03
		SD Muhammadiyah IV
		SD Negeri 130
SMP/Sederajat	1	MTS Muhammadiyah 02
SMU/Sederajat	2	MA Muhammadiyah
		SMK Penerbangan Angkasa Nasional

Sumber: Kelurahan Delima

## 4) Data Organisasi/Yayasan

Kelurahan Delima memiliki beberapa organisasi/ yayasan (kepemudaan, wanita, dll). Adapun organisasi/ yayasan yang terdapat di Kelurahan Delima sebagai berikut :

Tabel 3

## Data Organisasi/Yayasan

Nama Organisasi/Yayasan	Alamat
Yayasan Inayah Bertuah Pekanbaru	Jl. Srikandi
Yayasan Kasih Kemurahan (YKKA)	Jl. Flamboyan VI
LSM GRAN	Jl. Flamboyan IV Gg. Jati Mulya
Yayasan Adaf Al-Anshori	Jl. Pakis Arengka Indah
Yayasan Wakaf Imam Muslim	Komp. Pancoran Mas Blok Mawar
Yayasan Pendidikan Well Win Nusantara	Jl. Rajawali Sakti Komp. 3 Dara

Sumber: Kelurahan Delima

## 5) Tempat Ibadah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Delima memiliki beberapa tempat ibadah yang meliputi masjid, musholla, gereja, dll. Adapun tempat ibadah yang terdapat di Kelurahan Delima sebagai berikut :

Tempat Ibadah	Jumlah	Nama	Alamat
Masjid	16	Al-Hijrah	JL. Permadi II
		Taqwa Muhammadiyah	JL. Srikandi
		Darul Iksan	Komp. Nuansa Griya Flamboyan
		Al-Jasar	Komp. Puri Rajawali
		Al-ukhuwah	JL. PGRI ujung
		Al-Jihad	Jl. Al jihad
		Raudhatul Zikri	Jl. Rajawali Sakti
		Al-Mukhlisin	Villa Merpati Permai
		Yasin Al-Munatsir	Jl. Bunga Tanjung
		Al-Wahidin	Komp. Arengka Indah
		Darussalam	Komp. Ligako
		Arafah (PKDP)	JL. Swadaya
		An-Najah	Komp. Widya Graha III
		Nur Illahi	Komp. Widya Graha I
		Baitul 'Arsy	Komp. Widya Graha II
		As-Salam	Komp. RS. Prima
Darul Jannah	JL. Sekuntum		
Mushalla	7	Al Hijrah	Jl. Rajawali, Perum. Brimob
		Al Munawaroh	Perum. Sekuntum Raya
		Al Falah	Perum. Melati Permai
		Nurul Hidayah	Jl. Pertanian
		Al Amin	Komp. Villa Merpati Permai
		Al Huda	Perum. Resty Graha Lestari
		Rasuli Indonesia Gloria	JL. Alimin
Gereja	2	HKI	Jl. Rajawali Sakti
		Gekari Manahata	JL. Permadi II

Sumber: Kelurahan Delima

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6) Data Pusat Layanan Kesehatan

Kelurahan Delima memiliki beberapa pusat layanan kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas dan klinik. Adapun pusat layanan kesehatan yang terdapat di Kelurahan Delima sebagai berikut :

Pusat Layanan Kesehatan	Jumlah	Nama	Alamat
Rumah Sakit	2	RS Prima	Jl. Bima
		RS Hermina	Jl. Tuanku Tambusai
Puskesmas	1	Poned Rawat Inap Sidomulyo	Jl. Garuda
Klinik Kesehatan	2	Klinik Keluarga	Jl. Srikandi
		Klinik Muhammadiyah	Jl. Tuanku Tambusai
Klinik Kecantikan	1	Klinik Natasya	Mall SKA

Sumber: Kelurahan Delima

## 7) Data Vaksinasi Di Kelurahan Delima

A	Sasaran Penduduk	Jumlah Penduduk	Persentase
	Lansia	1302	
	Anak Sekolah	10684	
	Warga Umum	11038	
B			
	Lansia	812	62%
	Anak Sekolah	9534	89%
	Warga Umum	7321	66%

Sumber: Kelurahan Delima



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah Dinas Kesehatan Kelurahan Delima sebagai penyelenggara program vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru dan masyarakat Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sebagai penerima vaksin.

#### b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah implementasi vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan subjek yang hendak diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan Sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>30</sup> Adapun yang akan menjadi populasi dan sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah populasi di RW05 Kelurahan Delima sebanyak 2%
- b. Kepala Puskesmas Poned Rawat Inap Sidomulyo
- c. Kepala Kelurahan Delima

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafindika, 2002), hal. 43.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat dilakukannya penelitian.

Sumber data dibagi dua yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, dan wawancara yang berkenaan dengan yang diteliti.<sup>31</sup>
- b. Data Sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>32</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi yaitu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>33</sup>
- b. Wawancara yaitu situasi perantara pribadi betatap muka (face to face)

Ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang

<sup>31</sup> <https://www.rumusstatistik.com/2016/08/data-primer-dan-data-sekunder.html> diakses pada 6 Oktober 2021 pukul 17:05.

<sup>32</sup> <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses pada 6 Oktober 2021 pukul 17:13.

<sup>33</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 64.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>34</sup>

- c. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.<sup>35</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termaksud alat-alat statistic yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. *Bodgon* menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat dikonfirmasi kepada orang lain.<sup>36</sup>

Dalam menganalisis digunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengklarifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

## 8. Sistematika Penulisan

Outline adalah kerangka, dengan atau garis besar. Jadi outline merupakan rencana penulisan yang memuat garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis.

<sup>34</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Desertasi dan karya ilmiah*, (Jakarta: kencana, 2011), edisi ke-1, cet ke-1, hal. 138

<sup>35</sup> Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*, 2006, hal. 225.

<sup>36</sup> Sugiyono, Op Cit. hal. 249.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan rangka pengenalan keseluruhan kajian yang akan dilakukan penulis yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti membahas tentang kerangka teoritis yaitu; Implementasi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi, Pengertian Peraturan Menteri, Kementerian Kesehatan, Tugas dan Fungsi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, *Coronavirus Disease 19* (Covid-19), Vaksin, Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, juga tinjauan penelitian terdahulu.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikanya mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisa data, metode penelitian, dan sistematika penulisan dan gambaran umum lokasi penelitian.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan Bab tentang pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Dan tinjauan fiqih siyasah terhadap vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis tentang “Implementasi Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”.

1. Berdasarkan pelaksanaan vaksinasi yang berada di Kelurahan Delima Kota Pekanbaru, pada awalnya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya karena pelaksanaan yang dilakukan kurang efektif, namun saat ini masyarakat Kelurahan Delima sudah terbuka pikirannya, sebagian besar dari masyarakat di Kelurahan Delima sudah melaksanakan vaksinasi karena sudah melihat efek dari dilakukannya vaksinasi yang membuat kian hari angka penyebaran Covid-19 semakin menurun.
2. Kendala yang terjadi mengenai vaksinasi yang di Kelurahan Delima ialah Hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, diantaranya:
  - a. Kurangnya pemberitahuan dilaksanakan vaksin di beberapa RW.
  - b. Kurangnya ketegasan akan wajibnya melakukan vaksin oleh pihak Kelurahan, RW, dan yang lainnya.
  - c. Kurangnya penyuluhan terkait vaksin Covid-19, sehingga orang awam yang tidak paham manfaat vaksin jadi mudah terpengaruh oleh berita *hoax* tentang vaksin Covid-19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan Fiqh siyasah pada pelaksanaan vaksinasi ini terletak pada *siyasah dusturiyah* yang mana hubungan antara kewajiban vaksinasi ini dengan *fiqh siyasah dusturiyah* itu tentu sangat memiliki keterkaitan, yang mana tentu saja pemerintah membuat aturan itu bukan demi kepentingan pemerintahan atau kekuasaan melainkan demi kepentingan bersama dan demi kemaslahatan umum, jadi MUI telah mengkaji terlebih dahulu vaksin yang dikeluarkan, dan juga vaksin ini telah teruji kehalalannya, dan mengenai pelaksanaan kewajiban vaksinasi sesuai dengan Permenkes No. 10 Tahun 2021 *Fiqh siyasah Dusturiah* membahas tentang ilmu Perundang-undangan yang hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, dan undang-undang itupun diberlakukan demi kemaslahatan umat dan demi kepentingan bersama bukan demi kepentingan penguasa.

#### B. Saran

Sebagai penulis “Implementasi Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”.

1. Pentingnya peran dari pemerintah untuk merangkul masyarakat agar peraturan yang telah dibuat dapat berjalan dengan efektif. Hendaknya pemerintah yang berada di Kota Pekanbaru khususnya yang berada di Kelurahan Delima memberi pemahaman kepada setiap masyarakat yang tidak ingin mengikuti aturan yang telah dibuat, karena hal ini sangatlah penting dilakukan demi kemaslahatan bersama.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Masyarakat harus saling peduli dan saling menolong untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi kepentingan bersama, dan masyarakatpun harus harus peka terhadap situasi yang sedang terjadi pada negara Indonesia ini, hendaknya sesama saling merangkul untuk menasehati dan menaati aturan agar tercapainya tujuan dari peraturan yang telah ditetapkan tersebut.
3. Dan dalam hal ini hendaknya masyarakat harus lebih mendalami lagi ilmu agama agar dapat membuka pikiran terhadap hal yang sedang terjadi yaitu Covid-19, yang mana dalam surat edaran tersebut ada kaitannya dengan masalah fiqh yaitu *fiqh siyasah duturiyah* yang didalamnya mengatur mengenai peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. Evaluasi kebijakan Publik. Penerbit FIAUNIBRAW dan IKIP Malang.
- Amiruddin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. I. Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. 2019. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Cet.8. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, Muhammad. 2017. Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- M. Hadjon, Philipus, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.
- M. Hadjon, Philipus, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*
- Muhammad, Abdul kadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nadzir, Mohammad. 2007. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Desertasi dan karya ilmiah, edisi ke-1, cet ke-1. Jakarta: kencana.
- Rizal. 2012. Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwono, Jonatan. 2006. Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sugiono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syarif Ibnu, Mujar, dkk. 2008. Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Penerbit Erlangga.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo: Jakarta.
- Wahab Khallaf, Abdul. 1977. Al-Siyasat Al-Syar'iyat. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar.
- Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### Jurnal

- Irawan, Very. 2020. Skripsi: "*Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpes No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*". Medan: UIN-SU.

#### Undang-undang

- Penjelasan atas pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Penjelasan pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

### Website

<https://corona.riau.go.id/data-statistik/>

<https://kesehatan.kontan.co.id/news/pengertian-vaksin-dan-cara-kerjanya-terhadap-tubuh>

[https://kuduskab.go.id/p/175/dinas\\_kesehatan](https://kuduskab.go.id/p/175/dinas_kesehatan)

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://www.docdoc.com/id/info/procedure/vaksin>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-angket/>

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/151500265/vaksin-sinovac-mulai-didistribusikan-kapan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia?page=all>

<https://www.liputan6.com/health/read/4427189/12-juta-dosis-vaksin-corona-sinovac-tiba-di-indonesia-dikirim-dengan-hati-hati>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/200000-warga-pekanbaru-sudah-divaksin>

<https://www.rumusstatistik.com/2016/08/data-primer-dan-data-sekunder.html>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara bersama Sekretaris Lurah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Fiqh SiyasaH”**

Nama : Thia Rezky Hedriani  
 NIM : 11820421131  
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua  
**Dr.H. Hemi Basri, Lc. MA**
- Sekretaris  
**Mardiana, M.A**
- Penguji I  
**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag**
- Penguji II  
**Drs. Arifuddin, MA**

Mengetahui:  
 Kesubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : THIA REZKY HEDRIANI  
**NIM** : 11820421131  
**Jurusan** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
**Judul** : IMPLEMENTASI PERMENKES RI NOMOR 10  
 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI  
 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19  
 DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN  
 BINAWIDYA KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI  
 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

**Pembimbing** : Haswir M,Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Api Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Penyalinan atau pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. : Un.04/F.I/PP.00.9/10116/2021

Pekanbaru, 10 November 2021

Tempat : Biasa  
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal  
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Thia Rezky Hedriani
NIM	: 11820421131
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI PERMENKES RI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45133  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10116/2021 Tanggal 10 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **THIA REZKY HEDRIANI**  
 2. NIM / KTP : 11820421131  
 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
 4. Jenjang : S1  
 5. Alamat : PEKANBARU  
 6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERMENKES RI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIOH SIYASAH**  
 7. Lokasi Penelitian : KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINA WIDYA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 November 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2460/2021

- Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Menimbang :**
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/45133 tanggal 15 November 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **THIA REZKY HEDRIANI**
2. NIM : **11820421131**
3. Fakultas : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM**
4. Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **JL.PERTANIAN BLOK D NO. 08 KEL. DELIMA KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU PROPINSI RIAU**
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERMENKES RI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINADALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DIKELURAHAN DELIMA KECAMATAN TAMPAMN KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
8. Lokasi Penelitian : **KANTOR KECAMATAN BINA WIDYA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 November 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

### Tembusan

Yth : 1 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Thia Rezky Hedriani** mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, lahir 21 September 2000 di Pekanbaru, Riau. Anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Hedward Rosman dan Ibu Yunita Ariani. Pendidikan formal yang telah di tempuh pada tahun 2006 di SDM 03 Unggulan Pekanbaru dan selesai pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan SMPIT Syahrudiniyah dan selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di MAN 1 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Sastra Satu (SI) di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara.